



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 131 /2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN BUDGET *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PERSEROAN TERBATAS BANK KALSEL CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung Tahun 2023, perlu ditetapkan Program Tambahan yang masuk dalam Anggaran dan *Budget* Pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung di Kabupaten Tabalong Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* Perseroan Terbatas Bank Kalsel Cabang Tanjung Kabupaten Tabalong Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.  
pada tanggal 13 Maret 2023

BUPATI TABALONG,

  
ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 131 /2023  
TANGGAL 13 maret 2023

PROGRAM DAN BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERSEROAN  
TERBATAS BANK KALSEL CABANG TANJUNG DI KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2023

| NO     | PROGRAM  | BUDGET            | KETERANGAN |
|--------|--|-------------------|------------|
| (1)    | (2)  | (3)               | (4)        |
| 1.     | PROGRAM PENANAMAN POHON DI JALAN TANJUNG GREEN CITY  | Rp. 100.000.000;  |            |
| 2.     | BANTUAN KEGIATAN SAFARI RAMADHAN KETUA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI 12 KECAMATAN SE KABUPATEN TABALONG DAN ACARA 10 MUHARRAM | Rp. 100.000.000;  |            |
| 3.     | BANTUAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TABALONG   | Rp. 70.000.000;   |            |
| 4.     | BANTUAN UNTUK PANITIA PELAKSANA ARENA GEMBIRA 2023   | Rp. 5.000.000,-   |            |
| 5.     | BANTUAN KEGIATAN FESTIVAL TANGLONGAN KE-IX TAHUN 1444 H/ 2023 M  | Rp. 5.000.000,-   |            |
| 6.     | BIAYA PERJALANAN UMROH BAGI PETUGAS KEBERSIHAN SEBAGAI PENGHARGAAN DALAM MENDAPATKAN PIALA ADIPURA   | Rp. 45.000.000,-  |            |
| 7.     | BANTUAN SARUNG UNTUK MASYARAKAT DI 12 (DUA BELAS) KECAMATAN SE KABUPATEN TABALONG  | Rp. 150.000.000,- |            |
| JUMLAH |  | Rp. 475.000.000,- |            |

BUPATI TABALONG, 

  
ANANG SYAKHFIANI 